



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/53/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 30 RUKUN WARGA X
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 30 Rukun Warga (RW) X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 16 Agustus 2024, sebagai pengganti atas wafatnya Ketua Rukun Tetangga (RT) 30 yaitu Ir. BAMBANG SUPARTO (Alm), maka diselenggarakan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) 30 baru untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 30 pada Rukun Warga X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pengurus Rukun Tetangga 30 pada Rukun Warga X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;



KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 30 Rukun Warga X sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2027 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 09 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga X
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 30 Pada Rukun
Warga X Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota
Madiun
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/53/2024
TANGGAL : 09 September 2024

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 30 PADA RUKUN WARGA X
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	BAMBANG SUPRAPTO, S.Pd	KETUA
2.	SOEPRIJANTO, S.Sos	SEKRETARIS
3.	SIGIT FERIAWAN, SE	BENDAHARA
4.	DEDI SURYAI, S.hut, M.Si	SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN
5.	KRIS SUKRAWA, SH	SEKSI SIMPAN PINJAM
6.	MARULY	SEKSI SOSIAL
7.	BUFFER YANUAR, A.Md	SEKSI RUMALA
7.	WIWIN TRIONO, A.Md AGUS SUYUDI	SEKSI KEBERSIHAN DAN KESEHATAN
8.	Drs. ARIFIN KURNIA DWI PURWANTO	SEKSI KEAMANAN
9.	BINTANG ARYA KRISTIANTO	SEKSI KARANG TARUNA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
10.	SRI ASTUTI SUKORINI	SEKSI PKK
11.	SOEDJONO SIGIT PRAMONO AGUS BUDI WALUYO	SEKSI PEMBANTU UMUM
12.	Ir. NITI SOETIKNO	SEKSI KARANG WERDA
13.	DIDIK PURNOMO, SE	SEKSI KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN

Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman



DEWI RATNA INDAH S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N K E L U R A H A N T A M A N
L I N G K U N G A N P E S A N G R A H A N R T 3 0 R W X

Madiun, 19 Agustus 2024

Nomor : 220 / 30 / X / 2024
Sifat : Penting
Perihal : BA. Pemilihan Ketua RT
 dan Pengurus RT 30 RW X
 Kel. Taman Periode 2023/2026

Kepada:
Yth.Sdr. LURAH TAMAN
di
MADIUN

Sehubungan dengan keputusan Lurah Taman Nomor : 148-401.403.9/11/2022 Tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan susunan pengurus RT 30 RW X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun yang akan berakhir pada tanggal 18 maret 2023. maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat usulan hasil musyawarah pemilihan Ketua RT.30 RW X dan susunan pengurus RT 30 RW X masa bakti 2023/2026.

Sehubungan dengan meninggalnya Bapak Bambang Suparto sebagai ketua RT 30 RW X ,maka bersama ini saya kirimkan susunan pengurus RT 30 RW X yang baru masa bakti 2024/2026 sebagaimana terlampir

Demikian pemberitahuan kami untuk dijadikan periksa.

Madiun, 19 Agustus 2024
Ketua RT 30 RW X
Kelurahan Taman Kota Madiun



TEMBUSAN :

Yth. Sdr.Ketua Rukun Warga X
Kelurahan Taman Kecamatan Taman
Kota Madiun

 Dipindai dengan CamScanner



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KETUA RT 30 RW X
Nomor : 220 / 30 / X / 2024
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BARU
RT 30 RW X KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2024

Berdasar hasil musyawarah Warga RT 30, Rw 10 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 tentang pemilihan ketua RT baru pengganti Ir. Bambang Suparto (Almarhum), terbentuk Kepengurusan baru RT 30 Rw 10 kelurahan taman sbb :

- 1. KETUA** : **BAMBANG SUPRAPTO, S.Pd**
- 2. SEKRETARIS** : **SOEPRIJANTO, S.Sos**
- 3. BENDAHARA** : **SIGIT FERIAWAN , SE**

SEKSI-SEKSI

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Seksi Pembangunan dan Lingkungan | : DEDI SURYADI, S.Hut. M.Si |
| 2. Seksi Simpan Pinjam | : KRIS SUKRAWA, SH |
| 3. Seksi Sosial | : MARULY |
| 4. Rumala | : BUFFER YANUAR, A.Md |
| 5. Seksi kebersihan dan Kesehatan | : WIWIN TRIONO, A.Md |
| | AGUS SUYUDI |
| 6. Seksi Keamanan | : Drs. ARIFIN KURNIA |
| | DWI PURWANTO |
| 7. Seksi Karang Taruna, Pemuda Dan Olahraga | : BINTANG ARYA KRISTIANTO |
| 8. Seksi PKK | : SRI ASTUTI |
| | SUKORINI |
| 9. Seksi Pembantu Umum | : SOEDJONO |
| | SIGIT PRAMONO |
| | AGUS BUDI WALUYO |
| 10. Seksi Karang Werda | ; Ir. NITI SOETIKNO |
| 11. Seksi Keagamaan dan kerohanian | : DIDIK PURNOMO, SE |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ketua Pemilihan

Soedjono

Madiun, 19 Agustus 2024

Sekretaris Pemilihan

Suprijanto, S.Sos

Mengetahui

Ketua RT 30 RW X Kel. Taman

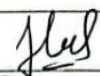
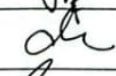
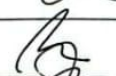
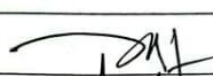
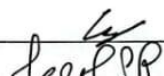
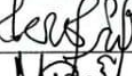
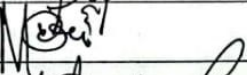
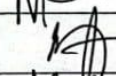
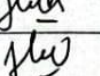
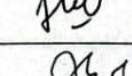
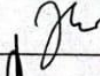
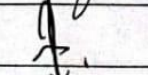
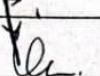
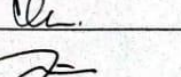


Bambang Suprpto, S.Pd

DAFTAR HADIR

Tanggal Pertemuan : 16 Agustus 2024
Jam Pertemuan : 20.00 sd selesai
Acara : Pemilihan Ketua RT 30 RW 10 Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota Madiun

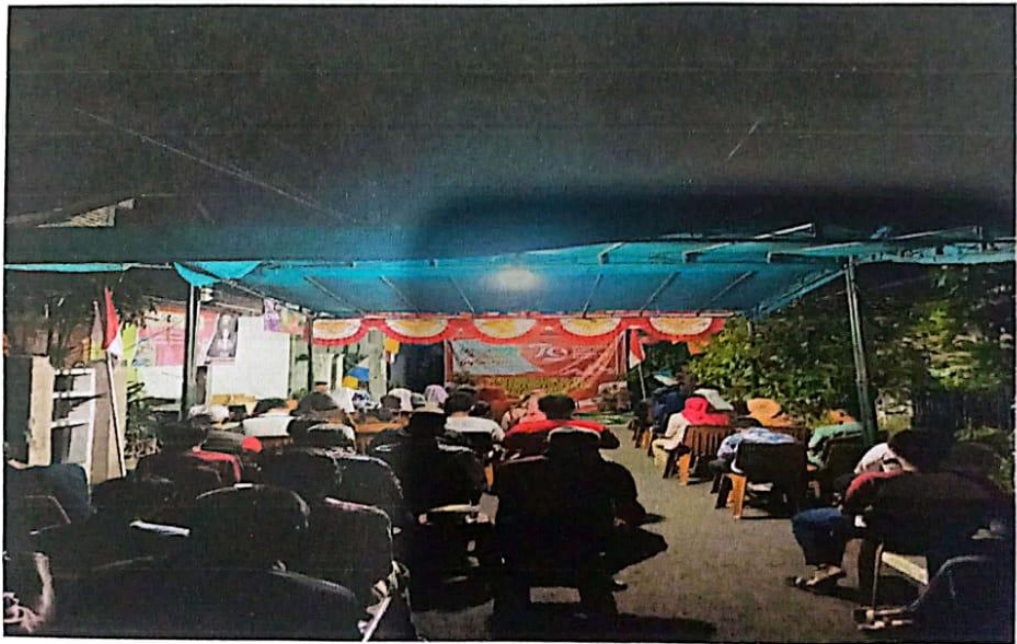
NO	NAMA	L/P	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Bu RITRISNU	P		1
2	Bu Pangans	P		2
3	Bu Setikoto	P		3
4	B. Sulyar	P		
5	Bu Soekardjo	P		5
6	Sr. Valentine MC	P		6
7	Sr. Veronika MC	P		7
8	Sr. Candy MC	P		8
9	Sr. Erwin MC	P		9
10	Mbak Margaretha	P		10
11	Rizki T	P		11
12	Nurhasanah (Bu Rizki)	P		12
13	WIBARDIA (MUTHIA)	P		13
14	TRIASIH	P		14
15	REDAWATI XIANYU	P		15
16	BUFFER	L		16
17	Kusuma	L		17
18	SIGIT (JERUK)	L		18
19	Bu Sudarto	P		19
20	Bu Indah.			20

NO	NAMA	L/P	UNSUR	TANDA TANGAN
	Siti Ibtidaiyah	P		
	Idiah Sitawati	P		
	Dwi Aji Prajoko	L		
	Sukorini	P		
	PEVI	P		
	didik	L		
	polando	P		
	Aritin Kurnia	L		
	Anrok	L		
	Agus surudi	L		
	Imah	L		
	Wiwim Teiono	L		
	Priyogo Harbun	L		
	AGUS BUOT	L		
	MARULI SULA	L		
	Devi Suryani	L		
	Erwina	P		
	Hur A	P		
	Pepi	P		
	Ratna	P		
	Widodo	P		
	Ika Ratnawati	P		
	Ika Haryani	P		
	yanti	P		
	yuni	P		

DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA RT 30 RW X KELURAHAN TAMAN
DAN PENETAPAN PENGURUS RT 30 RW X KELURAHAN TAMAN
MASA BAKTI TAHUN 2024 s/d 2026



CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>



CS Dipindai dengan CamScanner



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>